

BAB III

PERBUATAN CURANG PT IBU DAN PT JATISARI SRI REJEKI PENCANTUMAN LABEL BERAS YANG TIDAK SESUAI YANG MERUGIKAN KONSUMEN

A. PT IBU Curangi Konsumen Dengan Label Kemasan

Kasus ini merupakan kasus pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai yang telah merugikan konsumen yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul (PT IBU) dengan terdakwa Trisnawan Widodo S.Tp sebagai Direktur Utama PT IBU yang beralamat di Jalan. Rengas Bandung Km. 60. Kec. Kedung Waringin Cikarang Bekasi Jawa Barat. PT IBU menjalankan usaha memproduksi beras untuk selanjutnya diperdagangkan, dimana Trisnawan Widodo bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional perusahaan melalui management operasional termasuk kontrak penjualan dan juga menandatangani surat-surat lain. PT IBU memproduksi beras dikemas dalam plastic 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, dan 20 kg menggunakan merek antara lain Ayam jago merah, Maknyus, Jatisari, Ayam Jago Kuning, Ayam Jago Gold, Rumah Adat, Sestra Desa Cianjur, PW Desa Cianjur, Indomaret PW, Indomaret Rojolele yang kemudian dipasarkan ke distributor maupun modern trade seperti Carefour, Jaringan Lotte, Hypermart, Foodhall, dan lainnya.

Kasus yang menimpa PT IBU berawal dari satgas pangan yang menelusuri penyebab kenaikan harga beras dikalangan konsumen,

kegiatan ini merupakan rangkaian pasca pengawasan selama Ramadhan dan Idul Fitri, selama penelusuran polri melakukan pemeriksaan kepada para petani dan sejumlah pihak, dari proses pendalaman, tim menemukan informasi yang mengarah pada suatu dugaan penyimpangan yang dilakukan perusahaan dibidang bisnis beras yang dilakukan oleh PT IBU yang diduga telah menyesatkan konsumen. Tim melakukan penyelidikan yang intensif terkait dengan penyimpangan tersebut, tim yang diwakilkan oleh haryoto memulai penyelidikan dengan cara melakukan pembelian beras dari beberapa market modern yang diantaranya membeli beberapa beras di pasar modern seperti Lottemart Ratu Plaza dan di The Foodhall Senayan City sampel beras yang pertama kali dibeli dan dilakukan penyelidikan adalah beras dengan merek maknyuss, merek ayam jago dengan masing-masing kemasan 5 kg. Tim pun membawa sampel beras tersebut ke laboratorium pengujian BB Padi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, dari hasil laboratorium barulah tim menemukan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan PT IBU terkait pencantuman label yang tidak sesuai. Pengujian dilakukan di Laboratorium Pengujian BB Padi Balai Besar Penelitian Tanaman padi. Pencantuman label yang tidak sesuai yang diuji oleh tim adalah terkait Nilai Gizi yang tertera didalam kemasan beras Maknyuss dan Ayam Jago Merah. Hasil uji lab beras merek Ayam Jagi Merah dengan kode sampel A mengenai informasi Nilai Gizi yaitu kadar Amilosa 21,34%, Kadar Protein 7,73%, Kadar Lemak Kasar 0,44%, kadar Abu 0,13%, Kadar Air 10,25%, dan Karbohidrat 81,47%, tetapi informasi

Nilai Gizi yang tercantum di dalam label kemasan beras Ayam Jago Merah yaitu Kadar Protein 13%, Lemak total 6%, Karbohidrat 25% sedangkan Nilai Gizi terhadap dengan Merek Maknyuss dengan menggunakan kode sampel B yaitu kadar Amilosa 20,21%, Kadar Protein 7,72%, Kadar Lemak Kasar 0,44%, Kadar Abu 0,13%, Kadar Air 10,25%, dan karbohidrat 81,47% tetapi Nilai Gizi yang tercantum di dalam label kemasan beras dengan merek Maknyuss yaitu Kadar Protein 14%, Lemak Total 0%, dan Karbohidrat 27%, didalam kedua kemasan merek Ayam Jago Merah dan merek Maknyuss tercantum acuan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan 2200, tetapi AKG terhadap pangan dengan 2200 kkal sudah tidak berlaku lagi. Persen acuan kecukupan gizi berdasarkan kebutuhan energi terhadap pangan yang berlaku adalah 2000 kkal. Beras segar merupakan kewenangan kementan sesuai SNI 6128:2008, maka seharusnya menggunakan label komposisi, kenyataannya pemasangan label mencantumkan AKG pada kemasan merek Ayam Jago Merah dan Maknyuss, yang semestinya untuk pangan olahan merupakan kewenangan BPOM.

Pencantuman label yang tidak sesuai lainnya yang dilakukan PT Indo Beras Unggul (PT IBU), mengenai kualitas beras, bahwa beras yang diproduksi PT IBU tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) pada beras merek Jatisari, Ayam Jago Merah, Maknyuss, Pada merek Jatisari telah tercantum mutu pangan di label kemasan adalah medium I, padahal faktanya bahwa merek Jatisari setelah hasil uji laboratorium merek Jatisari

adalah mutu III, demikian juga sertifikat penggunaan tanda SNI nomor : 650/LSIPB/SNIPr/2016 tertulis mutu II, bahwa beras merek Jatisari ternyata dijual tidak sesuai dengan mutu yang dijanjikan pada label, sedangkan merek Ayam Jago Merah dan Maknyuss bahwa produk beras yang dihasilkan PT IBU telah mencatumkan label SNI 2008 dalam produk beras Maknyuss dan Ayam Jago Merahnya. Merek Maknyuss dan Ayam Jago Merah tidak sesuai dengan sertifikat SNI, bahwa beras mutu Ayam Jago Merah adalah tertulis di kemasan medium I sedangkan pada sertifikatnya produk menggunakan tanda SNI nomor : 650. 2/1LSIPB/ SNIPr/2016, pada hasil uji laboratorium adalah mutu III, sedangkan pada merek maknyuss tertulis pada kemasan medium I, pada sertifikatnya produk menggunakan tanda SNI nomor : 650,2/1, SIPB/ SNIPr/ 2016, setelah hasil uji laboratorium adalah mutu II.

Setelah hasil laboratorium tersebut polisi melakukan laporan modal A yaitu yang merupakan temuan polisi, pada tanggal 20 juli 2017, Kamis malam gudang beras milik PT IBU yang terletak di Jalan Rengas KM.60 Karangsambung Kedungwaringin Bekasi Jawab Barat di lakukan penggrebegan yang dilakukan tim diantaranya terdiri dari kapolri Jendral Tito Karnavian, Mentri Pertanian Amran Sulaiman, dan Ketua KKPU Syarkawi Rauf dan Sekjen Kementrian Perdagangan dan membawa barang bukti yang diantaranya termasuk beras kemasan 5 kg masing-masing merek Jatisari, Ayam Jago Merah, dan Maknyuss.

Pencatuman label terhadap produk beras belum diwajibkan dan pencantuman label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh pelaku usaha beras itu masih lah bersifat sukarela, maka bagi produsen memiliki kebebasan untuk mencantumkan SNI atau tidak, tetapi bagi pelaku usaha yang telah meregister SNI dalam produk berasnya maka wajib untuk mengikuti aturan SNI tersebut selama pelaku usaha itu menjalani bisnisnya dan label yang dicantumkan pun harus benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, Standar Nasional Indonesia bagi beras yaitu ada 2 yaitu SNI 2008 dan yang baru adalah SNI 2015. Dalam SNI 2008, tidak dikenal dengan beras medium atau premium melainkan menggunakan istilah mutu beras satu hingga mutu beras lima. PT IBU mencantumkan beras medium, premium, padahal dalam SNI 2008 tidak kenal istilah medium dan premium melainkan menggunakan mutu 1, mutu 2, hingga mutu 5, pencantuman kategori medium dan premium baru ada dalam peraturan SNI 2015.

B. Kecurangan Produksi Beras PT JATISARI SRIREJEKI Yang Merugikan Konsumen

Kasus pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang pencantuman label yang tidak sesuai yang merugikan konsumen selanjutnya adalah PT JATISARI SRIREJEKI dengan tersangka Marsono sebagai Direktur PT JATISARI SRIREJEKI yang berelamat di Jalan Raya Jakarta Cirebon Km 104, Kerawang, Jawa barat, dimana tersangka Marsono bertanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan. PT JATISARI SRIREJEKI merupakan pengembangan kasus PT Indo beras

Unggul tersangka Trisnawan Widodo, kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari holding company PT Tiga Pilar Sejahtera. PT JATISARI SRIREJEKI memproduksi beras dikemas dalam plastik 25 kg dan 50 kg menggunakan merek antara lain A.I, A.I platinum, Gold Land, Jalak Mas dan Putri Padi, selain itu PT Jatisari Srirejeki juga memproduksi beras yang dikemas dalam plastik 5 kg dengan merek antara lain Superior, Indomaret Rojolele dan Indomaret Pulen Wangi,

Berawal adanya dugaan PT JATISARI SRIREJEKI beralamat di Jl. Raya Jakarta Cirebon KM 140, Jatisari, Kerawang Jawa Barat memproduksi beras dan atau melakukan pengemasan dengan berbagai merek diantaranya beras Superior ukuran 5 kg menyesatkan konsumen yaitu pada label kemasan tercantum sebagai beras premium quality (kualitas premium dan diproduksi di PT Sukses Abadi Karya Inti Sragen Jawa Tengah, namu pada kenyataannya berek merek Superior ukuran 5 kg diproduksi PT JATISARI SRIREJEKI Kerawang Jawa Barat sebagai kode produksi yang menunjukkan kode produksi PT JATISARI SRIREJEKI.

Kemudian ditindak lanjut, saksi Sentot Wibowo selaku petugas polisi melakukan pembelian beras merek beras Superior ukuran 5 kg di PD Djati 19 Pangkalan Beras Jl. Tertara Pelajar No. 15 Sragen seharga Rp 60.000. barang bukti sampel beras kemasan 5 kg merek Superior, dalam hasil uji laboratorium merek Superior adalah dibawah mutu V, sedangkan label pada kemasan tercantum premium quality ternyata merek Superior telah mendapatkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI nomor :

650/LSIPB/SNIPr/2016 tertulis adalah mutu II. Namun spesifikasi produk beras merek Superior yang jika disandingkan dengan SNI6128:2008 kategori dibawah mutu

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP
KONSUMEN PENGGUNA BERAS PT IBU DAN PT JATISARI
SRIREJEKI YANG DIRUGIKAN PADA LABEL KEMASAN BERAS
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PASAL 1365
KUHPERDATA**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menderita
Kerugian Akibat Mengonsumsi Beras PT IBU Dan PT JATISARI
SRIREJEKI Yang Tidak Sesuai Dengan SNI Dihubungkan Dengan
UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Semakin maraknya perdagangan beras terutama di kota-kota besar juga memberikan peluang yang sangat besar untuk terjadinya permasalahan sehubungan dengan perdagangan beras tersebut yaitu salah satunya adalah produksi beras PT IBU dan PT JATISARI SRIREJEKI yang tidak sesuai pada kemasan dengan sebenarnya yang menyebabkan kerugian pada konsumen yang mengonsumsi beras tersebut.

Perlindungan konsumen merupakan kebutuhan terpenting dalam kehidupan manusia , dikarena posisi konsumen yang lemah dibandingkan denga pelaku usaha mengakibatkan konsumen menderita kerugian , oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai

keterkaitan dengan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah, mengenai upaya terhadap perlindungan konsumen pemerintah mengimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Secara umum ditegaskan bahwa amanat dalam UUPK adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, hal tersebut dimaksudkan agar kesadaran, pengetahuan, kepedualian kemampuan dan kamandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam suatu permasalahan konsumen berhak mendapatkan advokasi serta perlindungan hukum yang menyelesaikan sengketa, tidak hanya itu, konsumen juga berhak mendapatkan edukasi dan anti rugi jika ada kerugian. Semua ini diharapkan sebagai pembangkit kesadaran semua pihak akan perlunya perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa yang dikonsumsi konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen memiliki suatu persamaan kedudukan dimata hukum, sehingga hal ini terdapat beberapa hak konsumen yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum menurut Pasal 4 UUPK seperti :

1. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang;

2. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
3. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi beras yang telah dijelaskan di atas dapat melakukan upaya hukum melalui jalur diluar pengadilan maupun melalui pengadilan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 45 UUPK, UUPK memberikan salah satu jalur untuk upaya hukum yang dapat dilakukan diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), BPSK dapat ditemui oleh konsumen disetiap daerah tingkat II sebagaimana yan tercantum dalam Pasal 9 UUPK sehingga hal ini dapat mempermudah konsumen yang merasa dirugikan untuk mendapat perlindungan hukum. Tujuan konsumen memilih jalur diluar pengadilan adalah untuk mengatasi lika liku proses pengadilan yang lama dan formal, hal ini diatur sesuai dengan Pasal 4 butir (e) UUPK terkait konsumen berhak mengajukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 45 ayat (4) UUPK telah menyebutkan bahwa jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Ini berarti penyelesaian sengketa dipengadilan tetap terbuka setelah para pihak gagal

menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan. Pasal 1 angka 11 UUPK juga memberikan penjelasan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, jadi keberadaan BPSK dapat menjadi bagi dari pemerataan keadilan terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui BPSK dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara melalui, yaitu :

1. Mediasi, yaitu dimana penyelesaian sengketa dihentikan oleh pihak BPSK tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat.
2. Arbitrase, yaitu dimana sengketa langsung dihentikan oleh pihak BPSK dan keputusan yang dijatuhkan kepada para pihak harus diterima dan ditaati
3. Konsiliasi, yaitu dimana pihak BPSK berusaha untuk mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa sehingga tercapai persetujuan bersama.

Berkaitan dengan hal ini, sebelum para pihak memilih BPSK untuk menyelesaikan sengketa, para pihak harus bersedia terkait untuk menempuh proses pemeriksaan sampai saat penjatuhan putusan. BPSK akan membantu konsumen sesuai tugas dan wewenangnya selain melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, BPSK juga memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencatuman

klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dan Undang-Undang, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi, saksi ahli atau setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen, dalam upaya untuk mempermudah konsumen menjangkau BPSK, Keppres No. 90 Tahun 2001 menyatakan bahwa, tidak dicantumkan pembatasan wilayah yuridiksi BPSK sehingga konsumen dapat mengadukan masalahnya pada BPSK mana saja dikehendakai, artinya konsumen yang dirugikan dapat mengadukan masalahnya pada BPSK dimanapun dan kapanpun.

Konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi beras yang tidak sesuai standart menurut Pasal 48 UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan tentang peradilan umum, dimana konsumen yang dirugikan tersebut dapat

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

B. Tanggung Jawab PT IBU DAN PT JATISARI SRIREJEKI Terhadap Konsumen Yang Mendarita kerugian Pada Label Kemasan Beras Yang Tidak Sesuai Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UUPK dan kasus yang dianalisis maka pelaku usaha dikanai Pasal 19 ayat (1) UUPK terkait ganti rugi terhadap konsumen, dikarenakan dalam hal ini pelaku usaha melanggar hak konsumen seperti yang telah di atur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 4 huruf c

Hak atas informasi yang benar dan jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.

2. Pasal 7 huruf a, dan d

Huruf a

Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha

Huruf d

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Pelaku usaha melanggar ketentuan ini dikarenakan ketiadaan itikad baik dari pelaku usaha, dan pelaku usaha tidak menjual produk beras yang

sesuai dengan standar, dan menimbulkan kerugian bagi konsumen tersebut.

Jelas bahwa pelaku usaha tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar hak konsumen sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen, tetapi pelaku usaha memiliki prestasi yang muncul berdasarkan Undang-Undang, sehingga semua lapisan memiliki tanggung jawab akan produk (*product liability*) dan dapat diminta pertanggung jawaban. Tanggung jawab produk (*product liability*) sebenarnya mengacu kepada tanggung jawab produsen atau pelaku usaha terhadap produk yang telah dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian kerana cacat pada produk tersebut.

Ketentuan UUPK yang mengisyaratkan adanya tanggung jawab produk tersebut dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan Pasal 62 UUPK.

Pasal 19 secara lebih tegas merumuskan tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan tindak pidana berdasarkan pembuktian lanjut, mengenai adanya unsur kesalahan
5. Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Proses tanggung jawab pelaku usaha dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan atau diluar pengadilan terhitung pilihan sukarela para pihak, untuk proses diluar pengadilan para pihak berhak menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dalam hal ini akan melaksanakan penanganan atas sengketa konsumen dengan memberi hak kepada para pihak untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yaitu : mediasi, arbitrase atau konsiliasi. BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima, dalam waktu 7 hari kerja sejak putusan BPSK, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut tetapi apabila putusan

tersebut tidak dijalankan oleh pelaku usaha maka BPSK akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik sebagai bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan peyidikan. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tetapi apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam waktu paling lambat 14 hari tersebut maka pelaku usaha yang bertanggung jawab dianggap menerima putusan BPSK. Pelaku usaha bertanggung jawab atas putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri, tetapi apabila terhadap putusan Pengadilan Negeri pelaku usaha tidak sepakat maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Diaturnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK diharapkan agar pelaku usaha lebih memperhatikan hak-hak konsumen dan sebagai pertanggung jawaban hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen, diharapkan bagi pelaku usaha bersikap jujur dan beritikad baik dalam menjalankan usahanya, sehingga barang yang diproduksi dan diperdagangkan tidak merugikan konsumen yang memakainya dan hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, karena kepercayaan konsumen merupakan bagian dari wujud tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

